

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik pelayanan kesehatan telah mengalami evolusi yang signifikan, dengan peningkatan dalam teknologi medis, perkembangan ilmu pengetahuan, dan pergeseran paradigma pasien menjadi konsumen informasi. Di tengah dinamika ini, hak-hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang tindakan medis yang akan mereka jalani menjadi semakin diakui dan dihormati. *Informed consent* bukan lagi sekadar formalitas, tetapi telah menjadi prinsip sentral dalam praktik medis yang etis dan sesuai hukum (Beauchamp, T. L., & Childress, J. F, 2019).

Perlindungan hukum dokter dalam konteks pelayanan kesehatan bukanlah perkara yang ringan. Praktik medis yang tidak akurat atau tidak profesional dapat berpotensi mengarah pada tuntutan hukum yang serius. *Informed consent*, sebagai proses yang memastikan pasien memahami sepenuhnya implikasi dari tindakan medis yang akan diambil, memiliki peran signifikan dalam mengurangi risiko potensial ini. Dengan pasien yang memberikan persetujuan setelah memahami secara menyeluruh, ada bukti tertulis bahwa mereka telah menerima informasi yang akurat tentang diagnosis, prognosis, serta risiko dan manfaat pengobatan (Josen *et all*, 2015)

Proses *informed consent*, komunikasi yang efektif menjadi kunci. Dokter harus mampu mengartikulasikan informasi medis yang kompleks secara jelas dan memahami bahwa pasien mungkin tidak memiliki latar belakang medis yang sama. Keberhasilan dalam menyampaikan informasi ini dapat membentuk dasar kepercayaan antara dokter dan pasien. Dalam kasus sengketa hukum, rekam jejak komunikasi ini dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sangat berharga (American Medical Association, 2019).

Selain itu, adanya bukti tertulis dalam bentuk formulir *Informed consent* dapat menjadi pertahanan yang kuat bagi dokter dalam situasi hukum. Ketika pasien telah memberikan persetujuan secara sukarela setelah

memahami risiko dan manfaat, argumen bahwa pasien tidak sepenuhnya memahami konsekuensinya menjadi lebih lemah. Dengan kata lain, proses *Informed consent* mengurangi potensi klaim bahwa pasien tidak diberikan informasi yang memadai (Jotterand, F., & Dubov, A. (Eds.), 2016).

Secara keseluruhan, peranan *Informed consent* dalam perlindungan hukum dokter dalam pelayanan kesehatan sangat kompleks dan multi-dimensi. Ini bukan hanya tentang pemenuhan tuntutan hukum semata, tetapi juga mendorong hubungan yang lebih transparan, bermakna, dan saling percaya antara dokter dan pasien. Dalam dunia medis yang terus berubah, *Informed consent* tetap menjadi tiang yang kokoh dalam praktik medis yang beretika dan profesional (Yeo, S., & Fok, S. Y., 2020).

Kasus-kasus kontroversial dalam praktik pelayanan kesehatan sering kali muncul akibat perbedaan pandangan antara dokter dan pasien atau keluarga pasien. Perselisihan ini dapat berakar dari kurangnya pemahaman, komunikasi yang kurang efektif, atau perasaan bahwa pasien atau keluarganya tidak dihormati dalam pengambilan keputusan medis. Misalnya, dalam situasi di mana pasien merasa bahwa mereka tidak diberikan informasi yang memadai tentang tindakan medis yang akan diambil, atau ketika mereka merasa bahwa keputusan medis diambil tanpa melibatkan mereka secara aktif (Lemmens, T., & Bouchard, R., 2019)

Informed consent, sebagai alat yang memastikan pasien memahami prosedur medis yang akan dilakukan serta risiko dan manfaatnya, memiliki potensi besar untuk mengatasi kontroversi semacam ini. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien, dokter dapat menghindari ketidakpahaman dan kesalahpahaman yang dapat menjadi sumber perselisihan. Pasien yang telah mendapatkan informasi yang memadai cenderung merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan medis dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap dokter mereka (Brannigan, A., & Largent, E. A., 2018)

Selain itu, proses *Informed consent* juga dapat menciptakan catatan tertulis tentang komunikasi antara dokter dan pasien. Jika terjadi perselisihan

di kemudian hari, dokumen ini dapat menjadi bukti kuat bahwa pasien telah diberikan informasi yang akurat dan telah memberikan persetujuan secara sukarela. Dengan demikian, interpretasi yang berbeda atau klaim ketidakpahaman dari pasien atau keluarganya dapat diminimalkan (Upshur, *et al*, 2018).

Penerapan prinsip-prinsip *Informed consent* secara efektif dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa hukum, meningkatkan hubungan dokter-pasien, dan memastikan bahwa keputusan medis diambil bersama-sama berdasarkan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, dalam konteks kontroversi dan sengketa hukum, *Informed consent* memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam mencegah dan mengelola perselisihan yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman atau perasaan tidak dihormati (Menikoff, J, 2017).

Penelitian mengenai peran dan implementasi *Informed consent* dalam pelayanan kesehatan memiliki urgensi yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini penting untuk melindungi hak-hak pasien. Dengan memastikan pasien mendapatkan informasi yang akurat dan memadai sebelum menjalani tindakan medis, penelitian ini berkontribusi pada hak pasien untuk membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang baik terhadap konsekuensinya. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mengurangi risiko klaim hukum yang timbul akibat ketidakpahaman pasien atau kelalaian dalam proses *informed consent*, sehingga menghindari sengketa yang merugikan semua pihak terlibat. Kedua, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Melalui identifikasi area-area di mana komunikasi atau proses informasi dapat ditingkatkan, penelitian ini memberikan wawasan kepada dokter dan tenaga medis tentang cara memberikan informasi yang lebih efektif kepada pasien. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan keseluruhan kualitas pelayanan medis dengan memastikan pasien merasa lebih terlibat dan terinformasi.

Selanjutnya, penelitian ini memiliki relevansi dalam mengaitkan aspek hukum dan etika dalam praktik pelayanan kesehatan. Dengan menggali lebih

dalam tentang bagaimana implementasi *Informed consent* memengaruhi aspek ini, penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi dokter dan tenaga medis untuk memahami dan memenuhi prinsip-prinsip etika dan hukum dalam praktik medis mereka. Terakhir, penelitian ini memiliki potensi untuk mempengaruhi perkembangan pedoman praktik yang lebih baik dalam hal *informed consent*. Pedoman ini dapat membantu menyejajarkan praktik medis dengan standar etika, hukum, dan praktik terbaik, serta memberikan arahan yang jelas kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan proses *Informed consent* dengan tepat. Secara keseluruhan, penelitian mengenai peran *Informed consent* dalam pelayanan kesehatan memiliki urgensi yang berkaitan dengan aspek hukum, etika, dan kualitas pelayanan. Ini memiliki potensi untuk memberikan panduan praktis bagi tenaga kesehatan, melindungi hak-hak pasien, dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul dalam praktik medis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana pengaturan hukum *Informed consent* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter dalam menghadapi situasi keadaan medis darurat?
3. Bagaimana kontribusi peranan *Informed consent* terhadap upaya perlindungan hukum bagi dokter dalam konteks pelayanan kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendokumentasikan secara komprehensif aturan hukum yang mengatur konsep *Informed consent* di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter dalam menghadapi situasi medis darurat.

3. Menganalisis peran yang dimainkan oleh proses *Informed consent* dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter dalam konteks pelayanan kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis:

- a. Peningkatan Kesadaran Hukum: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi dokter dan tenaga medis mengenai pentingnya mematuhi aturan hukum terkait *Informed consent* dan perlindungan hukum dalam praktik pelayanan kesehatan.
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Hasil penelitian dapat memberikan panduan bagi dokter dalam menyusun dan menyampaikan informasi kepada pasien, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan medis.
- c. Penguatan Praktik Medis Etis: Penelitian ini dapat memperkuat prinsip-prinsip etika medis dalam praktik sehari-hari dokter, termasuk dalam situasi darurat, dengan mempertimbangkan baik hak pasien maupun tanggung jawab dokter.
- d. Minimalkan Risiko Hukum: Penelitian ini dapat membantu mengurangi risiko tuntutan hukum terhadap dokter dengan memberikan panduan tentang bagaimana melaksanakan *Informed consent* dan menghadapi situasi darurat secara tepat.

2. Manfaat Teoritis:

- a. Kontribusi Terhadap Literatur: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah terkait *Informed consent* dan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan, dengan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek tertentu.
- b. Pengembangan Teori Etika Medis: Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan pemikiran untuk pengembangan teori etika medis, terutama dalam hal bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam situasi medis yang kompleks.

- c. Peningkatan Pemahaman Hukum Kesehatan: Penelitian ini dapat membantu dalam memahami lebih baik aspek hukum dalam praktik medis dan kesehatan, khususnya dalam hal hak dan kewajiban dokter serta pasien.
- d. Pengembangan Metode Penelitian: Penelitian ini dapat menjadi contoh bagaimana metode penelitian dapat digunakan untuk menjelajahi hubungan antara prinsip-prinsip etika, hukum, dan praktik medis dalam konteks pelayanan kesehatan.

E. Sistematika Penulisan Hukum

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka berisi kajian kepustakaan dan Tinjauan Penelitian Terdahulu serta adanya tinjauan dalam beberapa teori yang mendukung dalam bab pembahasan serta berisi uraian mengenai: Tinjauan Tentang Tanggung jawab Hukum, Tinjauan tentang Dokter, Tinjauan Tentang Pasien, Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tinjauan Tentang *Informed consent* dan Tinjauan Dasar Hukum Pengaturan *Informed consent*

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Metodologi Penelitian yang didalamnya mencakup Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Data dan Dokumen, Prosedur Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan permasalahan yang berkaitan Pengaturan Hukum *Informed consent* di Indonesia, perlindungan hukum bagi dokter dalam menghadapi situasi

keadaan medis darurat dan kontribusi peranan *Informed consent* terhadap upaya perlindungan hukum bagi dokter dalam konteks pelayanan kesehatan.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.